
	PENANGANAN KEDARURATAN GEMPA BUMI		
	No. Dokumen SPO/K3RS/037/I/2016	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 2 Januari 2016	Ditetapkan Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang  <u>dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640805 199003 1 008	
PENGERTIAN	Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif atau runtuhannya yang dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan.		
TUJUAN	Terlaksananya pelayanan dalam situasi kedaruratan gempa bumi.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor: 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung)		
PROSEDUR	1. Penanganan Awal ketika terjadi gempa <ul style="list-style-type: none"> - Jangan panik - Berlindung di bawah meja atau furnitur lain yang kokoh. Bila tidak ada, lindungi wajah dan kepala. - dengan lengan dan jongkok di sudut bangunan, didekat kolom tiang penyangga bangunan. 		

PENANGANAN KEDARURATAN GEMPA BUMI

No. Dokumen
SPO/K3RS/037/I/2016

No. Revisi
00


Halaman
2 / 3

PROSEDUR

- Tetap di tempat tidur bila sedang ketika terjadi gempa sampai tim evakuasi datang. Berpegangan dan lindungi kepala dengan bantal, kecuali bila berada di bawah peralatan yang mudah jatuh. Pada kondisi tersebut pindahlah ke tempat yang lebih aman.
- Jauhi kaca, jendela, bagian luar pintu dan dinding, serta semua benda dan peralatan yang mudah jatuh , seperti lampu-lampu, AC dll.
- Tetap di dalam gedung sampai guncangan berhenti.
- Tunggu instruksi selanjutnya dari koordinator penanggulangan bencana.

1. Penanganan Lanjut

- Setelah gempa betul-betul berhenti, dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) akan meminta operator untuk mengumumkan terjadinya CODE GREEN melalui paging. Termasuk didalamnya himbauan tetap berada di tempat sampai aman untuk pergi keluar.
- Dokter IGD melapor kepada Ketua Tim Penanggulangan Bencana RSUD dr. R. Soetrasno. tentang terjadinya gempa. Dokter IGD bertindak sebagai ketua tim sementara hingga Ketua Tim Penanggulangan Bencana RSUD dr. R. Soetrasno tiba.
- Ketua Tim Penanggulangan Bencana RSUD dr. R.

	PENANGANAN KEDARURATAN GEMPA BUMI		
	No. Dokumen SPO/K3RS/037/I/2016	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
PROSEDUR	<p>Soetrasno Kabupaten Rembang melapor kepada Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim penanggulangan bencana sementara berkumpul di IGD atau di tempat aman jika IGD mengalami kerusakan akibat gempa. - Ketua Tim Penanggulangan Bencana RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang memberikan arahan kepada tim penanggulangan bencana tentang hal-hal yang harus dilakukan. - Ketua Tim Penanggulangan Bencana membuat laporan tertulis dalam waktu 1x24 jam dengan tembusan kepada direktur. 		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja.		

PENANGANAN APABILA TERJADI KEBAKARAN

No. Dokumen
SPO/K3RS/041/I/2017

No. Revisi
00


Halaman
1 / 2

Standar Prosedur Operasional (SPO)

Tanggal Terbit

2 Januari 2017

Ditetapkan :
Direktur RSUD dr R. Soetrasno
Rembang



dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640805 199003 1 008

PENGERTIAN

Kebakaran adalah suatu bencana / malapetaka / musibah yang diakibatkan oleh nyala api dan dapat terjadi dimana saja serta kapan saja yang tidak terkendali sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa manusia maupun harta benda

TUJUAN

Terlaksananya keselamatan dan keamanan bagi petugas, pasien dan pengunjung.

KEBIJAKAN

Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor: 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung)

PROSEDUR

1. Memberitahu Kamtib/security bila terjadi kebakaran dengan menyebutkan "**kode merah diruangan.....**" (Diulang sebanyak 3 kali).
2. Petugas jaga Kamtib/Security memberi tanda bahaya dengan menekan tombol sirine (situasional).
3. Petugas jaga Kamtib/Security membantu memadamkan api dengan membawa APAR dari pos jaga.
4. Petugas piket kode merah segera mengambil peran masing-masing :

PENANGANAN APABILA TERJADI KEBAKARAN

No. Dokumen
SPO/K3RS/041/I/2017

No. Revisi
00



Halaman
2 / 2


PROSEDUR



- a. Koordinator Kebakaran (**Helm Merah**) : melakukan pemadaman sambil menunggu bantuan dari Kamtib/security.
 - b. Koordinator Evakuasi Pasien (**Helm Biru**) : melakukan evakuasi pasien untuk menuju titik kumpul terdekat sesuai dengan daerahnya.
 - c. Koordinator Dokumen (**Helm Kuning**) : melakukan evakuasi dokumen RM/penting diruangan dengan skala prioritas ke tempat titik kumpul.
 - d. Koordinator Alkes (**Helm Putih**) : melakukan evakuasi alat kesehatan diruangan ke titik kumpul.
2. Petugas jaga Kamtib/Security dibantu perawat/petugas lainnya melakukan evakuasi pasien, evakuasi dokumen penting, evakuasi alat kesehatan menuju ke titik kumpul.
 3. Dokter jaga UGD dan perawat segera menuju titik kumpul untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang berada di tempat titik kumpul.


UNIT TERKAIT



Semua unit terkait



	PROSEDUR EVAKUASI DI GEDUNG BERTINGKAT		
	No. Dokumen SPO/K3RS/044/I/2018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 2 Januari 2018	Ditetapkan : Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang  <u>dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640805 199003 1 008	
PENGERTIAN	Tindakan yang dilakukan apabila terjadi kejadian bencana dilingkungan RSUD dr. R. Sutrasno Rembang, terutama digedung bertingkat.		
TUJUAN	Terlaksananya keselamatan dan keamanan bagi petugas, pasien dan pengunjung.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor: 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap tenang, segera keluar dengan mengikuti petunjuk arah evakuasi atau arahan petugas evakuasi. 2. Bawalah barang berharga yang penting dan tidak menyulitkan dalam evakuasi. 3. Jangan berlari, berjalanlah biasa dan tetap tenang. 4. Bila memakai sepatu hak tinggi lepaskan. 5. Jangan menggunakan lift, kecuali atas arahan petugas rumah sakit. 6. Pergunakan tangga darurat terdekat untuk menuju titik kumpul. 		



 RSUD dr.R. SOETRASNO <i>peduli layaknya keluarga</i>	PROSEDUR EVAKUASI DI GEDUNG BERTINGKAT		
	No. Dokumen SPO/K3RS/044/I/2018	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila hendak membuka pintu, rabalah dan rasakan terlebih dahulu apakah terasa panas atau hangat untuk menyakinkan bahwa dibalik pintu tidak ada api. 2. Bila lorong dipenuhi asap, terus jalan menuju pintu darurat dengan cara merangkak. 3. Keluar menuju titik kumpul aman terdekat. 		
UNIT TERKAIT	Semua unit terkait		

	PROSEDUR EVAKUASI DI GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		
	No. Dokumen SPO/K3RS/045/I/2018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 2 Januari 2018	Ditetapkan : Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang  <u>dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640805 199003 1 008	
PENGERTIAN	Tindakan yang dilakukan apabila terjadi kejadian bencana dilingkungan RSUD dr. R. Sutrasno Rembang, terutama digedung tidak bertingkat.		
TUJUAN	Terlaksananya keselamatan dan keamanan bagi petugas, pasien dan pengunjung.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor: 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap tenang, segera keluar dengan mengikuti petunjuk arah evakuasi atau arahan petugas evakuasi. 2. Bawalah barang berharga yang penting dan tidak menyulitkan dalam evakuasi. 3. Jangan berlari, berjalanlah biasa dan tetap tenang. 4. Bila memakai sepatu hak tinggi lepaskan. 5. Apabila hendak membuka pintu, rabalah dan rasakan terlebih dahulu apakah terasa panas atau hangat untuk menyakinkan bahwa dibalik pintu tidak ada api. 6. Bila lorong dipenuhi asap, terus jalan menuju pintu darurat 		

	PROSEDUR EVAKUASI DI GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		
	No. Dokumen SPO/K3RS/045/I/2018	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
PROSEDUR	<p>dengan cara merangkak.</p> <p>7. Keluar menuju titik kumpul aman terdekat.</p>		
UNIT TERKAIT	Semua unit terkait		

	PROSEDUR SAAT LIFT MACET		
	No. Dokumen SPO/K3RS/046/I/2018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 2 Januari 2018	Ditetapkan : Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang  <u>dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640805 199003 1 008	
PENGERTIAN	Tindakan yang dilakukan apabila terjadi saat lift macet dilingkungan RSUD dr. R. Sutrasno Rembang.		
TUJUAN	Terlaksananya keselamatan dan keamanan bagi petugas, pasien dan pengunjung.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor: 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan panik, tetap tenang petugas akan segera membantu. 2. Ingat posisi lantai anda berada saat ini. 3. Tekan tombol bell (gambar telepon warna merah) untuk meminta bantuan petugas. 4. Tekan tombol terus menurun sampai ada jawaban dari petugas. 5. Tunggu bantuan datang. 		
UNIT TERKAIT	Semua unit terkait		

	TANGGAP DARURAT BANJIR		
	No. Dokumen SPO/K3RS/031/I/2019	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 2 Januari 2019	Ditetapkan : Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang  <u>dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640805 199003 1 008	
PENGERTIAN	Peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat karena curah hujan yang tinggi		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam penatalaksanaan keadaan darurat bila terjadi bencana banjir.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor : 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung).		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergeraklah dan evakuasi pasien ke tempat yang lebih tinggi dan aman. 2. Evakuasi dokumen RM dan alat kesehatan skala prioritas. 3. Jangan menerobos atau melintasi air yang mengalir. 4. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi. 5. Cabut alat alat yang masih teraliri listrik dan jangan menyentuh tempat melekatnya kabel listrik. 		
UNIT TERKAIT	Semua unit terkait		

	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN		
	No. Dokumen SPO/K3RS/054/I/2018	No. Revisi 01	Halaman 1 / 4
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 2 Januari 2018	Ditetapkan Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang  <u>dr. H. AGUS SETIYO HP., M.Kes.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640805 199003 1 008	
PENGERTIAN	Segala usaha dan kegiatan baik berupa pengamanan lingkungan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang meliputi kewanan harta benda dan manusia dari gangguan, ketertiban dan pelanggaran hukum.		
TUJUAN	Sebagai acuan meningkatkan kewanan dan ketertiban di lingkungan kerja dan memberikan rasa aman kepada pasien, karyawan serta pengunjung RSUD dr. R. Soetrasno Kab Rembang.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang Nomor: 445/01/2014 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (Rumah sakit melaksanakan pengelolaan keselamatan dan kewanan bagi pasien, staf dan pengunjung)		
PROSEDUR	A. Kehilangan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek ke tempat kejadian perkara (TKP). 2. Cek jumlah kerugian. 		

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN

No. Dokumen
SPO/K3RS/054/I/2018

No. Revisi
01

Halaman
2 / 4

PROSEDUR

4. Amankan tempat kejadian.
5. Laporkan pada pimpinan.
6. Teruskan pada yang berwajib apabila diperlukan pengusutan lebih lanjut.

B. Perkelahian.

1. Usahakan melerai/memisahkan para pelaku.
2. Usakan pemisahan itu diarahkan pada yang menggunakan senjata apabila perkelahian dengan menggunakan senjata tajam.
3. minta bantuan petugas/karyawan yang berada di tempat kejadian, apabila kedua pelaku sama-sama menggunakan senjata.

C. Pembunuhan.

1. Amankan tempat kejadian perkara.
2. Tangkap pelaku dan amankan barang bukti apabila tertangkap tangan.
3. Laporkan pada pimpinan rumah sakit.
4. Laporkan pada yang berwajib atas petunjuk pimpinan rumah sakit.

A. Bunuh Diri.

1. Bawa korban ke IGD.
2. Amankan tempat kejadian.
3. Laporkan pada pimpinan rumah sakit.
4. Laporkan pada yang berwajib atas petunjuk pimpinan rumah sakit.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN

No. Dokumen
SPO/K3RS/054/I/2018

No. Revisi
01

Halaman
3 / 4

PROSEDUR

E. Orang Mabuk.

1. Cek ke tempat kejadian perkara (TKP).
2. Amankan tempat kejadian.
3. Teruskan pada yang berwajib apabila diperlukan mengusutan lebih lanjut.

F. Pemerksaan.

1. Berikan pertolongan pada korban dengan membawa korban ke IGD.
2. Tangkap pelaku (hanya bila tertangkap tangan).
3. Laporkan kejadian pada pimpinan.
4. Laporkan pada yang berwajib atas petunjuk pimpinan rumah sakit.

G. Penculikan.

2. Cek ke tempat kejadian perkara (TKP).
3. Amankan tempat kejadian.
4. Laporkan pada pimpinan.
5. Teruskan pada yang berwajib apabila diperlukan mengusutan lebih lanjut.

H. Ancaman Bom.

1. Cek ke tempat kejadian perkara (TKP).
2. Amankan tempat kejadian.
3. Laporkan pada pimpinan.
4. Teruskan pada yang berwajib agar memberitahu Tim Penjinak Bom.
5. Isolasi area tersebut

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN

No. Dokumen
SPO/K3RS/054/I/2018

No. Revisi
01

Halaman
4 / 4

PROSEDUR

6. Evakuasi karyawan, pasien dan pengunjung.
7. Tutup semua pintu.
8. Tidak memperbolehkan seorang pun masuk ke ruangan tersebut sampai dinyatakan aman oleh pihak kepolisian.

I. Demontrasi.

1. Cek ke tempat kejadian perkara (TKP).
2. Amankan tempat kejadian.
3. Laporkan pada pimpinan.
4. Teruskan pada yang berwajib untuk meminta bantuan pengamanan.

J. Pengrusakan.

1. Cek ke tempat kejadian perkara (TKP).
2. Cek jumlah kerugian.
3. Amankan tempat kejadian.
4. Laporkan pada pimpinan.
5. Teruskan pada yang berwajib apabila diperlukan pengusutan lebih lanju.

UNIT TERKAIT

Semua unit terkait